



**PUTUSAN**

**Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang (Metsel), tempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Semula di Kabupaten Bone Bolango, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 27 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/16/VI/2001, tanggal 29 Mei 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:
  - a. laki-laki umur 13 tahun;
  - b. laki-laki umur 7 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan alasan yang tidak jelas sampai sekarang;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2011 itu pula, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alamat yang tidak jelas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu Termohon tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kerumah orang tua Termohon di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuato, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 halaman, Put. Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo sesuai dengan relas-relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 164/16/VI/2001, tanggal 29 Mei 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **MUHU** dan **HSHS**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan.

*Halaman 3 dari 7 halaman, Put. Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo*



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **MUHU** dan **HSHS**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang atau sekitar 4 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak pernah kembali lagi, bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga

*Halaman 4 dari 7 halaman, Put. Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlb*



Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., **permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Halaman 5 dari 7 halaman, Put. Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **07 Januari 2016** M. bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulawal 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Husin Damit, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. Syahidal**

Hakim anggota,

**Dra. Medang, MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman, Put. Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo





**Husin Damiti, SH**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

*Halaman 7 dari 7 halaman, Put. Nomor 0474/Pdt.G/2015/PA.Gtlo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)